



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK
Nomor 143-01-03-29/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh tiga** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **14:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi secara elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor **134-01-03-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**;
Dengan Registrasi Perkara:

NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk Provinsi **Gorontalo** , Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Akta Registrasi Perkara Konstitusi ini disertai dengan lampiran berupa Daftar Daerah Pemilihan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Plt. Panitera,
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran:
e-ARPK Nomor 143-01-03-29/ARPK-DPR-
DPRD/Pan.MK/04/2024

DAFTAR DAERAH PEMILIHAN

Pemohon : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Provinsi : Gorontalo

Dapil DPR RI			
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan

Dapil DPRD Provinsi			
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan

Dapil DPRD Kabupaten/Kota			
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan
1	GORONTALO 2	Minggu, 24 Maret 2024	

**Plt. Panitera,
Muhidin**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau di situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id